



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 32 TAHUN 2002

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa guna mempercepat pembangunan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dalam mewujudkan kemandirian Daerah maka perlu dilakukan pengaturan mengenai pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan pertambangan umum sehingga di samping dapat dimanfaatkan secara optimal juga harus memperhatikan kelestarian keberadaan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan kebutuhan generasi mendatang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Wilayah Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) ;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3681) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2926) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3510);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan Umum (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3939);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
20. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
21. Keputrusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah untuk Kawasan Industri;
22. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 01/P/201/M.PE/1986 tentang Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan Air dan atau Sumber Air pada Wilayah Sungai;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
26. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-12/MENHLH/3/94 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
27. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04/PM/Pertamb/1997 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Gangguan Pencemaran Sebagai Akibat Usaha Pertambangan Umum;
28. Keputusan Menteri Pertambangan Umum dan Energi Nomor 1256/K/03/M.PE/1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Pertambangan Bahan Galian Golongan C oleh Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (PITDA);
29. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1261.K/25/MPE/1999 tentang Produksi Pertambangan Umum;
30. Keputusan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 1452.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Inventarisasi Sumber Daya Mineral dan Energi, Penyusunan Peta Geologi dan Pemetaan Zona Kerentanan Tanah;
31. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 1999 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 05 Tahun 2001 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- d. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
- e. Dinas adalah Dinas, Badan, lembaga, Kantor atau Unit Kerja yang berwenang di bidang pertambangan dan energi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas, Badan, Lembaga, Kantor dan Unit Kerja yang berwenang di bidang pertambangan dan Energi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- g. Camat adalah Camat setempat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- h. Pengelolaan Pertambangan adalah pengelolaan dalam arti luas meliputi segala kegiatan dan usaha penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan dan pengawasan serta pemeliharaan lingkungan pertambangan dan melaksanakan konservasi;
- i. Izin Usaha Pertambangan, selanjutnya disingkat IUP adalah wewenang/izin usaha pertambangan yang diberikan oleh Bupati kepada perorangan dan atau badan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan di Daerah;
- j. Penyelidikan umum adalah Penyelidikan secara geologi umum atau geofisika di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;
- k. Eksplorasi adalah kegiatan penyelidikan geologi/pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian;
- l. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
- m. Pengolahan dan pemurnian adalah suatu proses pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian tersebut;
- n. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan serta pemurnian bahan galian dari wilayah Eksploitasi atau tempat pengolahan/pemurnian;
- o. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian;
- p. Wilayah Pertambangan adalah kawasan atau wilayah dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan dan diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penambangan dan pengambilan bahan galian;
- q. Pemegang Izin Usaha Pertambangan adalah perorangan, Badan Hukum Swasta, BUMN/BUMD dan Koperasi yang melakukan kegiatan penambangan bahan galian;
- r. Iuran Tetap (Land Rent) adalah iuran yang dibayarkan kepada negara atau Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas kesempatan melakukan usaha kegiatan pertambangan;
- s. Iuran Produksi (Royalty) adalah iuran yang dibayarkan kepada negara atau Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas produksi bahan galian yang telah diambil;
- t. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat usaha pertambangan umum agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya;

- u. Konservasi Bahan Galian adalah upaya pengelolaan bahan galian untuk mendapatkan manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi kepentingan rakyat secara luas;
- v. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan secara tertulis dari pengusaha pertambangan untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan umum;
- w. Upaya Pengelolaan Lingkungan, selanjutnya disingkat UKL adalah upaya yang memuat langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka pengelolaan lingkungan pada waktu kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pasca tambang sebagai upaya pencegahan terhadap kerusakan lingkungan hidup;
- x. Upaya Pemantauan Lingkungan, selanjutnya disingkat UPL adalah upaya yang memuat langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka memantau lingkungan pada waktu kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pasca tambang;
- y. Analisis mengenai Dampak Lingkungan, selanjutnya disingkat AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses kegiatan usaha pertambangan umum;
- z. Retribusi Izin Pertambangan Umum, selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kepada perorangan dan/atau badan yang memperoleh Izin Usaha Pertambangan (UP);
- aa. Jaminan adalah bukti kesanggupan dari pemohon/pemilik IUP atas sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan umum ;
- bb. Pasca Tambang adalah masa setelah berhentinya kegiatan penambangan pada seluruh atau sebagian wilayah Pertambangan Umum, baik karena berakhirnya IUP dan/atau karena dikembalikannya seluruh atau sebagian wilayah Pertambangan Umum;
- cc. Jasa Pertambangan Umum adalah pekerjaan keahlian di bidang pertambangan umum yang dapat mengelola sebagian bidang kegiatan teknis pertambangan umum;
- dd. Dinas Pendapatan adalah Dinas pendapatan Kabupaten Tasikmalaya;
- ee. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- ff. Penyidik adalah Penyidik Polisi Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- gg. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II JENIS BAHAN GALIAN

Pasal 2

Jenis Bahan Galian pertambangan umum terdiri dari :

- a. Bitumen cair, Lilin Bumi;
- b. Bitumen Padat Aspal;
- c. Antrasit, Batu Bara, Lignit;
- d. Nikel, Kobal;
- e. Pasir Besi, Besi, Mangan, Molibden, Khrom, Wolfram, Vanadium, Titan;
- f. Bauksit, Tembaga, Timbal, Seng;
- g. Emas, Perah, Air Raksa, Intan;
- h. Arsen, Aantimon, Bismat;
- i. Yatrium, Rhueterium, Carium dan Logam-logam langka lainnya;
- j. Berilium, Korundum, Zirkon, Kristal Kwarsa;
- k. Kriolit, Flourspat, Barit;
- l. Yodium, Crom, Khlor, Belerang;
- m. Nitrat, Fospat, Garam Batu (Haste);
- n. Asbes, Talk, Mika, Grafit, Magnesit;
- o. Yarosit, Leusit, Tawas (Alum), Oker;
- p. Batu Permata, Batu Setengah Permata;
- q. Pasir Kwasra, Kaolin, Felspar, Gifs, Bentonit;
- r. Batu Apung Trass, Obsidian, Perlit, Tanah Diatome, Tanah Serap (Fullers Earth);
- s. Marmer, Batu tulis;
- t. Batu Kapur, Dolomit, Kalsit;
- u. Granit, Andesit, Basalt, Trakhit, Dasit, Diorit;
- v. Zeolit;
- w. Tanah Liat untuk bahan baku industri dan Tanah Urug;
- x. Pasir dan Kerikil.

BAB III
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM

Bagian Kesatu
Klasifikasi Usaha Pertambangan

Pasal 3

- (1) Pengusahaan Pertambangan Umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. Usaha Pertambangan Skala Kecil (PSK) adalah Pertambangan Umum yang diusahakan oleh perorangan (rakyat setempat) berdasarkan jenis bahan galian dan cara penambangannya dilaksanakan secara tradisional dengan menggunakan peralatan sederhana;
 - b. Usaha Pertambangan Skala Menengah adalah Pertambangan Umum yang diusahakan oleh Badan Usaha atau Koperasi berdasarkan jenis bahan galian dan cara penambangannya memerlukan teknologi dengan peralatan semi mekanis dan berpengalaman bergerak di bidang Pertambangan Umum;
 - c. Usaha Pertambangan Skala Besar adalah Pertambangan Umum yang diusahakan oleh Badan Usaha atau Koperasi berdasarkan jenis bahan galian dan cara penambangannya memerlukan teknologi dengan peralatan mekanis dan berpengalaman bergerak di bidang Pertambangan Umum;
- (2) Perbedaan Skala Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut:

PERBEDAAN	KLASIFIKASI USAHA		
	SKALA KECIL	SKALA MENENGAH	SKALA BESAR
Jenis bahan Galian	Bahan Galian Tambang	Bahan Galian Tambang	Bahan Galian Tambang
Pengusahaan	Perorangan	Badan Usaha	Badan Usaha
Cara Penambangan	Sedehana/Tradisional	Semi Mekanis	Mekanis
Luas ruang usaha	Maksimal 5 hektar	5 - 25 hektar	25 hektar ke atas
Perijinan	IUP	IUP	IUP

Bagian Kedua
Perijinan

Pasal 4

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggungjawab di bidang Pertambang Umum;
- (2) Pelaksanaan kewenangan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 5

- Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. Pengaturan dan pengembangan kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
 - b. Pemrosesan perijinan dalam bentuk IUP;
 - c. Pembinaan, pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan Umum terhadap pemegang ijin;
 - d. Pengelolaan informasi Pertambangan Umum berupa Unit Jasa Pelayanan Pencadangan Wilayah Pertambangan.

Pasal 6

Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf C Peraturan Daerah ini meliputi aspek penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, produksi dan pemasaran, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pengelolaan lingkungan, konservasi dan tenaga kerja.

Pasal 7

- (1) Setiap pertambangan umum baru dapat dilaksanakan setelah memiliki IUP dari Bupati.
- (2) Permohonan IUP diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat permohonan IUP diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) IUP dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (2) Dalam setiap pemberian IUP harus memperhitungkan aspek teknis. Lingkungan, ekonomi sosial dan konservasi sumber daya alam.

Pasal 9

- (1) Apabila dipandang perlu, Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas untuk menandatangani IUP atas nama Bupati.
- (2) Pengaturan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) IUP sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini memuat hak dan kewajiban.
- (2) IUP hanya dapat dipindahtangankan/dialihkan atau dikerjasamakan kepada Pihak Ketiga dengan persetujuan tertulis dari Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini akan diberikan apabila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 11

- (1) IUP diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian berupa :
 - a. IUP Penyelidikan Umum;
 - b. IUP Eksplorasi;
 - c. IUP Eksploitasi;
 - d. IUP Pengolahan dan Pemurnian;
 - e. IUP Pengangkutan;
 - f. IUP Penjualan.
- (2) IUP dapat digunakan sebagai dasar untuk penerbitan ijin-ijin lain yang bersifat teknis.
- (3) IUP tidak dapat dijadikan dasar dalam pemindahan hak atas tanah dalam kegiatan Usaha Pertambangan Umum.

Pasal 12

Untuk kepentingan peninjauan indikasi potensi bahan galian, Bupati dapat mengeluarkan SKIP.

Pasal 13

- (1) Apabila pemegang IUP akan mempergunakan alat-alat berat untuk menunjang kegiatan usaha pertambangannya harus memiliki ijin dari Bupati.
- (2) Tata cara permohonan ijin penggunaan alat-alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Luas wilayah IUP Penyelidikan Umum dapat diberikan untuk luas maksimal 20.000 (dua puluh ribu) hektar.
- (2) Luas wilayah IUP Ekplorasi dapat diberikan untuk luas maksimal 10.000 (sepuluh ribu) hektar.
- (3) Luas wilayah IUP Eksploitasi dapat diberikan untuk luas maksimal 1.000 (seribu) hektar.

Pasal 15

- (1) IUP Penyelidikan Umum dapat diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) IUP Ekplorasi dapat diberikan untuk jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) IUP Ekplorasi dapat ditingkatkan menjadi IUP Eksploitasi apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) IUP Eksploitasi dapat diberikan untuk jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun setiap perpanjangan.
- (5) IUP Eksploitasi hanya dapat diberikan setelah dinyatakan layak oleh Dinas dari segi potensi, teknis, administrasi dan lingkungan sosial.
- (6) Pemohonan perpanjangan IUP diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya IUP.

Pasal 16

- (1) Apabila dalam 1 (satu) lokasi IUP terdapat bahan galian jenis lainnya kepada pemegang IUP diberikan prioritas pertama untuk mendapatkan IUP jenis bahan galian tersebut dan apabila yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan IUP dimaksud, Bupati dapat memberikan IUP kepada pihak lain.
- (2) Apabila dalam hal terjadi tumpang tindih antara kegiatan Usaha Pertambangan umum dengan kegiatan selain kegiatan Usaha Pertambangan Umum, maka prioritas peruntukan lahan ditentukan oleh Bupati sesuai lingkup kewenangannya.

Pasal 17

Pemegang IUP dapat memperkecil luas wilayah IUP dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu atas wilayah dimaksud dengan persetujuan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pemegang IUP berhak untuk melaksanakan Usaha Pertambangan Umum berdasarkan ijin yang diberikan.
- (2) Pemegang IUP berhak mendapatkan prioritas untuk mengusahakan bahan galian lain dalam wilayah IUP berdasarkan ijin yang diberikan.

Pasal 19

- (1) Pemegang IUP wajib :
 - a. Mematuhi setiap ketentuan yang tercantum dalam IUP;
 - b. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas atas pelaksanaan kegiatan usahanya setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - c. Menyampaikan laporan produksi setiap 1 (satu) bulan sekali;
 - d. Menyampaikan peta kemajuan tambang selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sekali;
 - e. Membayar Pajak Produksi Bahan Galian setiap bulan;
 - f. Melakukan daftar ulang IUP setiap 2 (dua) tahun sekali untuk IUP yang berlaku di atas 2 (dua) tahun.
- (3) Tata cara dan bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d pasal ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (4) Tata cara dan prosedur daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f pasal ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (5) Hak dan Kewajiban Pemegang IUP, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) IUP berakhir karena :
 - a. Habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan perpanjangan;
 - b. Dikembalikan oleh pemegangnya dengan cara :
 - 1) Menyampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas;
 - 2) Pengembalian IUP dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
 - c. Berakhirnya Usaha Pertambangan karena deposit telah dinyatakan habis oleh Dinas, pailit atau sebab-sebab lain yang menyatakan Usaha Pertambangan tidak dapat dilanjutkan.

- (2) IUP dapat diberhentikan sementara dalam hal :
- Tidak dipenuhinya aspek-aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta apabila terjadi kecelakaan tambang;
 - Terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan usaha Pertambangan;
 - Pemegang IUP tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (3) IUP dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena :
- Pemegang IUP tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam IUP;
 - IUP dipindahtangankan/dialihkan atau dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan Bupati;
 - Melanggar ketentuan peraturan perundang-undang lainnya.

Bagian Ketiga Wilayah Pertambangan Umum

Pasal 21

Bupati dapat menetapkan sifat, bentuk dan jenis bahan galian serta wilayah pertambangan sebagai berikut :

- Wilayah Pertambangan Umum jenis bahan galian tertentu yang pengusahaannya tidak memerlukan teknologi tinggi dan wilayah tersebut sudah diusahakan oleh rakyat setempat ditetapkan oleh Bupati sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat;
- Wilayah Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, hanya dapat diusahakan oleh perorangan (rakyat setempat) berdasarkan IUP Eksploitasi seluas maksimal 5 hektar;
- Wilayah Pertambangan Umum jenis bahan galian tertentu yang ditetapkan sebagai wilayah pertambangan bahan galian unggulan dapat ditetapkan sebagai Kawasan Pertambangan;
- Kegiatan Usaha Pertambangan hanya dapat dilakukan pada wilayah yang telah ditetapkan secara teknis sebagai Wilayah Pertambangan atau pada lokasi yang diperbolehkan dilakukan kegiatan pertambangan.

BAB IV PENGEMBANGAN WILAYAH DAN MASYARAKAT SERTA KEMITRAUSAHAAN

Bagian Kesatu Pengembangan Wilayah dan Masyarakat

Pasal 22

- Pemegang IUP dalam melakukan kegiatan usahanya harus memperhatikan pengembangan wilayah pertambangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
- Bentuk Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berupa peningkatan taraf hidup dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan hingga pasca tambang.

Bagian Kedua KEMITRAUSAHAAN

Pasal 23

- Kemitraan meliputi kemitraan di bidang perusahaan, pemasaran dan permodalan.
- Usaha Pertambangan Skala Besar dan Menengah wajib menjalin kemitraan dengan Usaha Pertambangan Skala Kecil.

BAB V
PRODUKSI, RETRIBUSI DAN IURAN

Bagian Kesatu
Produksi

Pasal 24

- (1) Produksi Pertambangan Umum dihitung berdasarkan volume atau tonase bahan galian yang ditambang.
- (2) Untuk keperluan perhitungan jumlah produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas menetapkan Bobot Isi Bahan Galian setelah dilakukan pengujian secara laboratoris.
- (3) Pendataan, pencatatan dan perhitungan produksi bahan galian dilakukan oleh Dinas.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan, pendataan, pencatatan, perhitungan dan informasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Retribusi

Paragraf 1
Retribusi Perijinan

Pasal 25

- (1) Setiap pemberian IUP dikenakan Retribusi.
- (2) Penetapan retribusi didasarkan pada biaya administrasi, peninjauan lokasi, pembinaan, pengujian laboratoris dan pengawasan.
- (3) Besarnya tarif retribusi IUP diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Setiap pemberian izin penggunaan alat berat dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi alat berat diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Retribusi Pelayanan

Pasal 27

- (1) Jasa Pelayanan Informasi dan Pencadangan Wilayah Pertambangan (JPIPWP) melalui Daftar Rencana Kerja (DRK) Dinas diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Jasa pelayanan Informasi dan Pencadangan Wilayah Pertambangan meliputi :
 - a. Wilayah Pertambangan Baru;
 - b. Wilayah Pertambangan Bekas/Batal/Mengembang;
 - c. Wilayah Pertambangan untuk Bahan Galian;
 - d. Wilayah Pertambangan Rakyat.

Bagian Ketiga
Iuran dan Pajak

Pasal 28

- (1) Setiap perusahaan pertambangan dikenakan iuran dan pajak.
- (2) Jenis iuran dan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Iuran Tetap;
 - b. Iuran Produksi dan Pajak;
- (3) Penetapan tarif iuran didasarkan jenis IUP, luas lahan usaha dan jumlah produksi yang diukur berdasarkan tonase sesuai dengan jenis bahan galian dan tingkat kualitas.
- (4) Besarnya tarif Iuran Tetap serta Iuran Produksi dan Pajak diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Pembayaran Iuran Tetap untuk tahun pertama harus dilunasi pada saat penyerahan IUP, untuk pembayaran selanjutnya dilakukan pada bulan pertama tahun yang bersangkutan dan apabila terdapat keterlambatan pembayaran akan dikenakan sanksi administratif.

BAB VI PENAGIHAN IURAN DAN PAJAK

Bagian Kesatu Saat Retribusi Terutang

Pasal 30

Saat Iuran dan Pajak terutang adalah saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan

Pasal 31

- (1) Pemungutan iuran dan pajak tidak dapat diborongkan.
- (2) Iuran dan pajak dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran

Pasal 32

Tata cara pembayaran iuran dan pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGELOLAAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN

Pasal 33

Setiap pemegang IUP wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan usaha pertambangan umum yang berpedoman kepada pola usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan.

Pasal 34

Pengelolaan lingkungan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 Peraturan Daerah ini berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang terdiri dari Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) bagi pemegang IUP yang wajib dilengkapi AMDAL diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 35

Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dilaksanakan oleh pemegang IUP yang wajib dilengkapi AMDAL diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 36

Pedoman teknis penyusunan, pengesahan dan pelaporan pelaksanaan AMDAL, UKL dan UPL diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 37

- (1) Pemegang IUP diwajibkan untuk melaksanakan Reklamasi pada saat kegiatan penambangan maupun pada pasca tambang.

- (2) Pedoman teknis reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang IUP dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi aspek :
 - a. Pengusahaan, kegiatan dan administrasi;
 - b. Peroduksi dan pemasaran;
 - c. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - d. Lingkungan pertambangan;
 - e. Konservasi;
 - f. Tenaga kerja;
 - g. Barang modal;
 - h. Jasa Pertambangan;
 - i. Pemanfaatan jasa produksi Dalam Negeri;
 - j. Penerapan standar pertambangan;
 - k. Investasi, divestasi dan keuangan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan langsung di lapangan terhadap aspek produksi dan pemasaran, konservasi, K3 serta lingkungan dilakukan oleh Dinas setiap bulan.

Pasal 39

Pemeriksaan aspek K3 dan lingkungan pertambangan dilaksanakan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT) yang tata cara dan persyaratan pengangkatannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/MPE/1195 tanggal 22 Mei 1995 tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bidang Pertambangan Umum dengan segala perubahannya.

BAB IX SANSKI ADMINISTRASI

Pasal 40

- (1) Dalam hal wajib iuran dan pajak tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari iuran dan pajak yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (2) Setiap Pemegang IUP yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa :
 - a. Pencabutan IUP;
 - b. Penutupan sementara usaha wilayah pertambangan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Pemegang IUP yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan di bidang lingkungan hidup.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik, dalam hal ini Penyidik Polisi Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan dan Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Galian Golongan C, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 28 Nopember 2002

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 29 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. BUBUN BUNYAMIN
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 069

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2002 NOMOR 1 SERI C